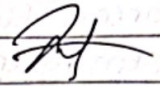


Nama : Suci Abdulgani
 NPM : 2412011237
 Dosen : Wati Rahmi Ria S.H.,M.H.



- 1) Asas hakim bersifat menunggu. Karena perkara dimulai setelah dion mengajukan gugatan.
- Asas audi et alteram partem. kedua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti dan pembelaan
 - Asas sederhana. cepat dan biaya ringan. perkara harus diselesaikan secara tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang terjangkau.

2) Diingat dari kompetensi absolut. Perkara Joni dan amir merupakan sengketa Perdata mengenai wanprestasi Perjanjian jual beli, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan negeri.

Sedangkan berdasarkan kompetensi relatif menurut Pasal 118 ayat (1) HIR. gugatan pada dasarnya diajukan ke Pengadilan negeri tempat tinggal tergugat jadi, apabila amir tinggal di Solo, Joni dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal amir di Solo.

3) Peristiwa hukum yang mendasari Sengketa adalah Perjanjian jual beli mobil antara Joni dan amir dengan harga Rp. 500 juta

Joni sudah memenuhi kewajibannya dengan mentransfer uang kepada amir. Namun amir tidak menyerahkan mobil sesuai kesepakatan dan tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun sudah diberikan Somasi.

Hal tersebut menimbulkan sengketa karena amir dianggap melakukan wanprestasi, sebagaimana berkaitan dengan Pasal 1243 KUHPerdata.

4) Menurut saya. tindakan Joni sudah tepat. Joni terlebih dahulu memberikan Somasi kepada amir agar memenuhi kewajibannya. namun Somasi tersebut diabaikan.

karena tidak ada penyelesaian secara baik-baik, Joni kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri. Dalam proses persidangan Para Pihak juga pada dasarnya akan mengikuti mediasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016.

5) Surat kuasa harus memuat hal-hal yang jelas mengenai:

1. Identitas Pemberi kuasa, yaitu Joni
2. Identitas Penerima kuasa, kuasa hukum / advokat
3. Perkara yang dikuasakan yaitu Perkara wanprestasi jual beli mobil antara Joni dan Amir
4. Pengadilan yang dituju, yaitu Pengadilan negeri yang berwenang
5. Kewenangan kuasa hukum, misalnya mengajukan gugatan, menghadiri persidangan, mengajukan bukti, tindakan hukum yang diperlukan.
6. Tanggal dan tanda tangan Pemberi serta Penerima kuasa.

Surat kuasa harus bersifat khusus, sehingga perkara yang dikuasakan harus disebutkan dengan jelas.

6) Berdasarkan Pasal 8 angka 3 RV Surat gugatan pokoknya terdiri dari

a. Identitas Para Pihak

memuat identitas Joni sebagai Penggugat dan Amir sebagai tergugat termasuk alamat masing masing.

b. Posita atau Fundamentum Petendi

Berisi dasar dan alasan gugatan. Dalam kasus ini ditekankan mengenai Persamaan jual beli pembayaran Rp. 500 juta oleh Joni, kemudian Amir menyerahkan mobil, tetapi mobil tidak diserahkan serta Somasi yang tidak terpenuhi.

c. Petitum

Berisi tuntutan yang diminta kepada hakim, misalnya meminta hakim menyatakan Amir melakukan wanprestasi dan menghukum Amir menyerahkan mobil kepada Joni atau mengembalikan uang Rp. 500 juta, serta biaya perkara.